

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM – ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN – TAHUN 2024 DI KABUPATEN TASIKMALAYA
KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 9 TAHUN 2024, 10 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILU RAPAT UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAHUN 2024 DI KABUPATEN TASIKMALAYA

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Kabupaten/Kota menyusun jadwal kampanye rapat umum yang mengatur hari, tanggal, jam, dan tempat pelaksanaan untuk Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2024 dan bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 24/PL.01.6-BA/3206/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Metode Rapat Umum Bagi Partai Politik di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 19 Januari 2024 maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilu Rapat Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 3 Tahun 2022, PKPU No. 15 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 20 Tahun 2023, KPT No. 78 Tahun 2024, KPT Kab. Tasikmalaya No. 559 Tahun 2023, KPT Kab. Tasikmalaya No. 6 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Kabupaten Tasikmalaya pada Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Salinan Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Salinan keputusan ini. Masa Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud, dimulai pada tanggal 21 Januari 2024 sampai dengan 10 Februari 2024 dan dimulai Pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat Pukul 18.00 WIB, dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 19 Januari 2024.
- Lampiran 7 Halaman